

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan magang di Bank Jambi terkait Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bank Jambi telah menerapkan tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah penghasilan bulanan karyawan tetap, pengurangan yang diperbolehkan, serta ketentuan tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan terbaru.
2. Metode perhitungan PPh Pasal 21 di Bank Jambi menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Penerapan tarif ini bertujuan mempermudah proses penghitungan pajak bulanan tanpa perlu menunggu akhir tahun.
3. Selama mengikuti kegiatan magang, penulis memperoleh pemahaman bahwa perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap di Bank Jambi memperhatikan beberapa unsur penting seperti gaji pokok, tunjangan-tunjangan, iuran wajib, serta besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Seluruh komponen tersebut dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menentukan besarnya pajak yang harus dipotong.
4. Sistem dan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 di Bank Jambi telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, antara lain terbatasnya akses terhadap data yang bersifat rahasia serta minimnya variasi tugas yang dapat dilakukan selama masa magang berlangsung.

Dengan demikian, kegiatan magang yang telah dilaksanakan di Bank Jambi memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam memahami secara langsung praktik perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di lingkungan kerja perbankan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan magang serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan magang di Bank Jambi, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Jambi, diharapkan ke depannya dapat memberikan variasi tugas yang lebih beragam kepada mahasiswa magang, sehingga wawasan dan pengalaman yang diperoleh menjadi lebih luas serta dapat mengenal berbagai aspek pekerjaan di lingkungan perbankan.
2. Pihak Bank Jambi juga diharapkan dapat memberikan akses informasi yang lebih terbuka terkait materi-materi umum mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, tanpa melanggar ketentuan kerahasiaan data perusahaan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa magang lebih mudah dalam menyusun laporan dan meningkatkan pemahaman terkait praktik perpajakan di lingkungan perusahaan.
3. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan magang di Bank Jambi maupun di instansi lainnya, diharapkan dapat lebih aktif mencari referensi tambahan, baik melalui literatur, peraturan terbaru, maupun media informasi lainnya. Hal ini penting untuk mendukung penyusunan laporan magang secara maksimal, meskipun di lapangan terdapat keterbatasan data yang dapat diakses.
4. Selain itu, diharapkan pihak kampus dapat terus memberikan bimbingan dan arahan secara berkala kepada mahasiswa magang, agar pelaksanaan magang dan proses penyusunan laporan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan optimal.